



**PUTUSAN**

Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan honorer di Kantor Satpol PP, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 08 November 2017 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor 0207/Pdt.G/2017/PA.Ntn. tanggal 08-11- 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 November 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/04/XI/2011, tanggal 19 November 2011;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Air Lakon, sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. Anak I Pemohon dan Termohon;
  - b. Anak II Pemohon dan Termohon;
  - c. Anak III Pemohon dan Termohon;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak Januari 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Termohon yang suka membesar-besarkan masalah dan marah marah kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016, karena pada saat itu Pemohon pulang dari kerja dan ingin istirahat akan tetapi Termohon marah-marah kepada Pemohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah pimpinan tempat kerja Pemohon di Batu Kapal, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pengadah, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan

*Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara **in person** di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak begitu juga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

**1. Bukti Tertulis:**

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00/00/2000, tanggal 19 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna yang telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan oleh Majelis Hakim telah

*Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.*



disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Ketua Majelis telah membubuhi paraf dan tanggal, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;

- 1.2. Potokopy Surat Keterangan nomor: 000.0/00/00-000 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ranai, Kabupaten Natuna, tanggal 12 September 2017, potokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, Ketua Majelis telah membubuhi paraf dan tanggal, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;

**2. Bukti Saksi:**

- 2.1. **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Kantor Satuan Pamong Praja, Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi dan sering berjumpa dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar 6 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Air Lakon, Kelurahan Ranai sampai pisah;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mendengar kabar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon mengatakan selama menikah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena carita Pemohon;

*Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;
- Saksi tidak mengetahui upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi sudah menasehati Pemohon agar mempertimbangkan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon;

**2.2. Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Kantor Satuan Pamong Praja, Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga dan teman kerja saksi dan pernah berjumpa dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar 6 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Air Lakon, Kelurahan Ranai sampai pisah;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 5 kali;
- Penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak peduli kepada Pemohon, jika Pemohon pulang memancing ikan, Termohon tidak mau memasak ikan yang dibawa Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih mengunjungi Termohon;
- Saksi tidak mengetahui upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi sudah menasehati Pemohon agar mempertimbangkan keputusannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan dalam kesimpulan Pemohon menyampaikan tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi di persidangan, terbukti Penggugat tinggal di Desa Kelarik, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Natuna, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat selama proses persidangan berdomisili di Kelurahan Ranai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

*Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Termohon tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi, dan sesuai dengan pasal 82 ayat 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya mengajukan cerai terhadap Termohon dengan alasan Termohon mempunyai sifat yang suka membesar-besarkan masalah dan marah-marah kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2016, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang dalilkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun terakhir disebabkan saksi pertama menerangkan karena Termohon mengatakan selama menikah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon sedangkan saksi kedua menerangkan karena Termohon tidak peduli kepada Pemohon, jika Pemohon pulang memancing ikan, Termohon tidak mau memasak ikan yang dibawa Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak 6 bulan terakhir, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian dan tidak mendukung dalil permohonan Pemohon tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian dan tidak mendukung dalil permohonan Pemohon tentang alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak 6 bulan terakhir, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, perselisihan, cekcok, hidup terpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan hidup bersama merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak Januari 2016, disebabkan sifat Termohon yang suka membesar-besarkan masalah dan marah marah kepada Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2016, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan;

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.*





Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Pemohon tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut teman kerja Pemohon telah menasehati Pemohon untuk bersatu kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak 6 bulan terakhir karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.*



batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

### جلاصلا بلجى لاء مقدم دسا فملا ارد

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon terdaftar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.*



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Subhi Pantoni, S.Hi.** dan **Muhammad Rifqi Khairman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Muhammad Rifqi Khairman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp.290.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0207/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)